

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Kriminologi

Dipandang dari sudut sifat dan objeknya maka dalam membahas pengertian kriminologi dapat dilihat dari dua sudut yaitu pengertian kriminologi dalam arti sempit dan dalam arti luas. Kriminologi dalam arti sempit adalah mempelajari kejahatan artinya kejahatan yang dibuat oleh orang-orang yang melakukannya, kriminologi dalam arti luas adalah meliputi kriminologi dalam arti sempit, kriminalistik dan patologi.

Istilah kriminologi sendiri apabila dilihat dari sudut bahasa berasal dari dua kata yaitu *crimen* dan *logos*. *Crimen* berarti kejahatan dan *logos* berarti ilmu pengetahuan, sehingga secara sederhana kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan tentang kejahatan. Berdasarkan ensiklopedia kriminologi diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan. Adapun yang menjadi tugas kriminologi dalam mempelajari kejahatan adalah :

- a) Apa yang dirumuskan sebagai kejahatan dan fenomenanya yang terjadi didalam kehidupan masyarakat, kejahatan apa dan siapa penjahatnya merupakan bahan penelitian para ahli kriminologi,
- b) Faktor – faktor yang menjadi penyebab timbulnya atau dilakukannya kejahatan.¹

Menurut W.A Bonger kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki kejahatan seluas-luasnya, pengertian kejahatan seluas-luasnya berarti mencakup seluruh gejala patologi sosial, seperti pelacuran, narkoba, korupsi, kalusi, pemalsuan identitas dan lain sebagainya. Penelitian gejala-gejala kejahatan meliputi penelitian sebab-sebab dari gejala

¹ Soedjono Dirjosisworo, *Pengantar Penelitian Kriminologi*, Remaja Karya, Bandung, 1984. Hlm. 11

tersebut.²

Wolf Gang Savitr dan Jahnston (dalam buku B. Simanjuntak) merumuskan pengertian kriminologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempergunakan metode ilmiah dalam mempelajari dan menganalisa keteraturan, keseragaman, pola-pola dan fakta sebab musabab yang berhubungan dengan kejahatan dan penjahat serta reaksi sosial terhadap kedua-duanya.³

Ruang lingkup kriminologi seperti yang telah dikemukakan oleh Edwin H. Sutherland dan Donal R. Cressey (dalam buku Mulyana W. Kusumah), bertolak dari pandangan bahwa kriminologi adalah kesatuan pengetahuan mengenai kejahatan sebagai gejala sosial, mengemukakan ruang lingkup kriminologi yang mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum.⁴

Menurut Sutherland, kriminologi dapat dibagi dalam tiga bagian utama yaitu :

- a) Sosiologi hukum sebagai analisa ilmiah atau kondisi-kondisi berkembangnya hukum pidana,
- b) Etiologi kriminal, yang mencoba melakukan analisa ilmiah mengenai sebab sebab kejahatan,
- c) Penologi⁵ yang menaruh perhatian pada pengendalian kejahatan, sebelum kejahatan itu terjadi.

Objek bahasan kriminologi sangatlah luas karena itu kriminologi memerlukan sumbangan dari berbagai ilmu pengetahuan yang lain. Adapun ilmu pengetahuan bagian dari kriminologi merupakan kumpulan dari banyak ilmu pengetahuan yang dikutip dari pendapat W.A Bonger dari buku Soedjono Dirdjosisworo, yaitu terdiri dari :

- a) Antropologi kriminil, ialah ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat,
- b) Sosiologi kriminil ialah ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala

² B. Simanjuntak, *Pengantar Kriminologi Dan Patologi Sosial*, S.I. : S.n., 1981. Hlm. 2

³ Ibid, hlm.5

⁴ Mulyana W. Kusumah, *Kejahatan Dan Penyimpangan*, YLBHI, Jakarta, 1981. Hlm. 3

⁵ Ibid, Hlm. 3

masyarakat, jadi intinya tentang : sampai dimana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat (ethiologi social),

- c) Psikolog kriminil ialah ilmu pengetahuan tentang kejahatan dipandang dari sudut ilmu jiwa,
- d) Psycho dan Neuro- Pathologi kriminil ialah ilmu pengetahuan tentang penjahat yang sakit jiwa,
- e) Penologi ialah ilmu pengetahuan tentang timbul dan bertumbuhnya hukum,
- f) Kriminologi yang dilaksanakan adalah Higiene kriminil dan politik criminal,
- g) Kriminalistik (*Police Scientique*) ilmu pengetahuan untuk dilaksanakan yang menyelidiki tehnik dan pengusutan kejahatan.⁶

Herman Mannheim dalam buku Soedjono Dirjosisworo mengemukakan bahwa arti penting penelitian kriminologi sedikitnya mencakup :

- a) Akan menelusurkan atau paling sedikit mengurangi kepercayaan yang salah terutama yang menyangkut sebab-sebab kejahatan serta mencari berbagai cara pembinaan narapidana yang baik,
- b) Dalam sisi positifnya suatu penelitian dapat bermanfaat untuk meningkatkan pembinaan pelanggaran hukum dan lebih jauh menggantikan cara dalam pembinaan pelanggaran hukum,
- c) Karena hasil penelitian kriminologi lambat laun memberikan hasil terutama melalui penelitian kelompok kontrol dan penelitian ekologis yang menyediakan bahan keterangan yang sebelumnya tidak bersedia mengenai non dilikuen dan mengenai ciri-ciri berbagai wilayah tempat tinggal dalam hubungan dengan kejahatan.⁷

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Nama kriminologi yang ditemukan oleh P. Topinard (1830-1911) seorang ahli antropologi Perancis, secara harfiah berasal dari kata "*crimen*" yang berarti kejahatan atau penjahat dan "*logos*" yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu pengetahuan tentang kejahatan atau penjahat.

Sutherland merumuskan kriminologi sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan perbuatan jahat sebagai gejala social (*The body of knowledge regarding crime as a social phenomenon*). Menurut Sutherland kriminologi mencakup proses-proses pembuatan hukum,

⁶ Soedjono Dirjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997. Hlm. 28

⁷ Ibid, *Pengantar Penelitian Kriminologi*, Remaja Karya, Jakarta, 1984. Hlm. 156

pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum.

B. Pengertian Anak

Anak merupakan bagian dari generasi muda yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri-ciri dan sifat khusus. Oleh karena itu anak memerlukan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi selaras, dan seimbang, karena anak merupakan generasi penerus bangsa.

Pengertian anak saat ini dirumuskan untuk suatu perbuatan tertentu, kepentingan tertentu sehingga akan menentukan batasan usia seseorang yang disebut anak menjadi sangat beragam. misalnya Istilah atau pengertian Anak, dalam UUPA diatur dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka (1) sebagai berikut:

”Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin”. Ketentuan-ketentuan pasal selanjutnya ada istilah ”anak”, maka pengertiannya mengacu pada Pasal 1 angka (1) Ketentuan Umum. Tidak perlu dijelaskan kembali yang dimaksud dengan anak. Jadi Ketentuan Umum ini bertujuan untuk efisiensi berbahasa, tidak perlu selalu mengulang-ulang pengertian yang sama artinya.

Kaitannya dengan batasan usia atau tingkatan usia, dapat dibandingkan dengan pengaturan anak dalam peraturan perundangan lain, sebagai berikut:

1. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berumur 21 tahun dan belum pernah menikah.
2. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih berada dalam kandungan.

3. Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 45/113 yang berlaku pada tanggal 14 Desember 1990, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun.

Ketiga ketentuan tentang pengertian anak di atas terdapat perbedaan mengenai batasan umur, misalnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979, pengertian anak sampai umur 21 tahun hal ini mungkin dikaitkan dengan asumsi dari pembentukan Undang-Undang, bahwa apabila anak sudah mencapai umur tersebut dianggap sudah dewasa dan mampu untuk mandiri sehingga dapat mensejahterakan dirinya.

Kemudian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 45 dan Pasal 72 diberikan batasan tentang pengertian anak sebagai berikut:

Pasal 45 KUHP:

”Menuntut orang yang belum cukup umur karena melakukan perbuatan sebelum enam belas tahun hakim dapat menentukan, memerintahkan supaya orang yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, tanpa dipidana apapun, atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada Pemerintah, tanpa pidana apapun yaitu jika perbuatan merupakan kejahatan dan salah satu pelanggaran tersebut pasal, 489, 490, 492, 497, 503, 505, 514, 517, 519, 525, 531, 532, 536 dan 540, serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan salah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut di atas dan putusannya menjadi tetap atau menjatuhkan pidana”.

Pasal 72 ayat (1) KUHP:

”Selama orang yang terkena kejahatan yang hanya dituntut atas pengaduan, belum cukup umur atau orang yang berbeda dibawah pengampuan karena sebab lainnya keborosan, maka yang berhak mengadu adalah wakilnya yang sah dalam perkara perdata”.

Kedua ketentuan Pasal di atas ternyata memberikan pengertian tentang anak lebih muda umurnya dibandingkan dengan ketentuan seperti yang disebutkan didalam UU Nomor 4 Tahun 1979, UU Nomor 23 Tahun 2002 dan Resolusi PBB.

Pengertian anak di bawah umur di sini mencakup batas usia anak. Batas usia anak memberikan pengelompokan terhadap seseorang untuk dapat disebut sebagai anak di bawah umur. Yang dimaksud dengan batas usia anak adalah pengelompokan usia maksimum sebagai wujud kemampuan anak dalam status hukum.

Anak merupakan individu yang berada dalam satu rentang perubahan perkembangan yang dimulai dari bayi hingga remaja. Masa anak merupakan masa pertumbuhan dan perkembangan yang dimulai dari bayi (0-1 tahun) usia bermain/oddler (1-2,5 tahun), pra sekolah (2,5-5), usia sekolah (5-11 tahun) hingga remaja (11-18 tahun).

Rentang ini berbeda antara anak satu dengan anak yang lain mengingat latar belakang anak berbeda. Pada anak terdapat rentang perubahan pertumbuhan dan perkembangan yaitu rentang pertumbuhan cepat dan pertumbuhan lambat. Dalam proses perkembangan diri pada anak memiliki beberapa ciri-ciri, yaitu ciri fisik, kognitif, konsep diri, pola koping dan perilaku sosial.

Menurut Marlina anak adalah masa depan maupun generasi penerus bangsa yang memiliki keterbatasan dalam memahami dan melindungi diri dari berbagai pengaruh sistem yang ada. Anak adalah individu yang rentan karena perkembangan kompleks yang terjadi di setiap tahap masa kanak-kanak dan masa remaja. Lebih jauh, anak juga secara fisiologis lebih rentan dibandingkan orang dewasa, dan memiliki pengalaman yang terbatas, yang mempengaruhi pemahaman dan persepsi mereka mengenai dunia.⁸

Menurut Maulana Hasan dan Wadong pada hakikatnya kedudukan atau status anak dalam hukum pidana meliputi dimensi-dimensi pengertian sebagai berikut :

⁸ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2009. Hlm 15

1. Ketidakmampuan untuk pertanggung jawaban pidana;
2. Pengembalian hak-hak anak dengan jalan mensubstitusikan hak-hak yang timbul dari lapangan hukum keperdataan, tata negara dengan maksud untuk mensejahterakan anak;
3. Rehabilitasi, yaitu anak berhak mendapat proses perbaikan mental spritual akibat dari tindakan hukum pidana yang dilakukan anak itu sendiri;
4. Hak-hak untuk menerima pelayanan dan asuhan.⁹

C. Pengertian Kejahatan

Menurut Moeljatno Kejahatan dalam bahasa Belanda disebut *misdriften* yang berarti suatu perbuatan yang tercela dan berhubungan hukum, berarti tidak lain dari pada perbuatan melanggar hukum “Mengenai definisi” kejahatan adalah merupakan bagian dari perbuatan melawan hukum atau delik.¹⁰

Pengertian kejahatan menurut Bambang Poernomo mengatakan bahwa kejahatan adalah perilaku yang merugikan atau perilaku yang bertentangan dengan ikatan-ikatan sosial (anti sosial) atau perilaku yang tidak sesuai dengan pedoman masyarakat.¹¹

Pengertian kejahatan menurut G.W Bawengan, dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu:

1. Pengertian secara praktis

Adalah setiap pelanggaran norma sosial yang ada di dalam masyarakat, dengan kata lain bahwa suatu perbuatan dikatakan kebaikan bila dia berada dalam sisi garis yang telah ditetapkan oleh norma, di lain pihak suatu perbuatan dikatakan kejahatan bila perbuatan itu telah lewat garis yang telah ditetapkan oleh norma.

2. Pengertian secara religius

Dalam ajaran agama dikenal dikotomi kebaikan dan kejahatan, suatu perbuatan dikatakan kebaikan bila perbuatan itu sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dan

⁹ Maulana Hasan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Grasindo, Jakarta. Hlm. 22

¹⁰ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana-Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993. Hlm. 71

¹¹ Bambang Poernomo, *Orientasi Hukum Acara Pidana*, Amarta, Yogyakarta. Hlm. 4

sedangkan suatu perbuatan yang dikatakan kejahatan bila perbuatan itu melanggar perintah Allah SWT dan tidak menjauhi larangannya, perbuatan ini / kejahatan ini identik dengan dosa diancam dengan hukuman api neraka terhadap mereka yang melakukan dosa.

3. Pengertian secara yuridis

Pengertian “kejahatan secara yuridis dapat dilihat dalam KUHP”. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana membedakan antara perbuatan yang digolongkan sebagai suatu “pelanggaran” dan perbuatan yang digolongkan sebagai suatu “kejahatan”. KUHP sendiri terdiri dari tiga buku yaitu : Buku pertama berisi tentang peraturan umum, buku kedua berisikan tentang kejahatan, buku ketiga berisikan tentang pelanggaran.¹²

Perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai suatu kejahatan berdasarkan hal tersebut di atas maka hanya perbuatan yang bertentangan dari pasal-pasal buku kedua adalah perbuatan kejahatan. Selain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) kita juga mengenal sumber hukum pidana khusus, misalnya Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Hukum Pidana Militer dan lain-lain. Perbedaan antara kejahatan dengan pelanggaran adalah bahwa kejahatan merupakan delik hukum, yaitu suatu peristiwa yang bertentangan dengan asas-asas hukum yang hidup di dalam keyakinan manusia dan terlepas dari Undang-Undang. Sedangkan pelanggaran adalah perbuatan yang melanggar delik undang-undang, yaitu suatu peristiwa yang untuk kepentingan umum dinyatakan oleh Undang-Undang sebagai hal yang terlarang.

Berdasarkan para ahli itu dapatlah diambil garis besarnya bahwa kejahatan itu sebagai suatu gejala sosial akan berkembang sesuai dengan perkembangan dinamika masyarakat. Pengertian kejahatan ini dapatlah diketahui bahwa terdapat berbagai bentuk kejahatan salah satu bentuk kejahatan tersebut adalah kejahatan perkosaan. Kejahatan perkosaan dalam Buku kedua KUHP

¹² G.W. Bawengan, *Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Interogasi*, Pradya Paramita, Jakarta, 1997. Hlm. 6

termasuk dalam bab yang mengatur tentang kejahatan kesusilaan. Kejahatan perkosaan dikatakan kesusilaan sebab yang menjadi sasarannya rasa kesusilaan seseorang dan tidak sesuai dengan norma-norma kesusilaan yang ada dalam masyarakat.

D. Pengertian Perkosaan Secara Yuridis

Istilah perkosaan adalah terjemahan dari bahasa Belanda "*verkracting*", oleh Wirjono Prodjodikuro istilah ini dianggap kurang tepat menurutnya dalam Bahasa Indonesia kata perkosaan saja sama sekali belum menunjukkan pada pengertian "perkosaan untuk bersetubuh", sedang diantara orang-orang Belanda istilah "*verkracting*", sudah merata berarti "perkosaan untuk bersetubuh". Dengan demikian maka sebaiknya kualifikasi tindak pidana dari Pasal 285 KUHP ini harus disebut "perkosaan untuk bersetubuh".¹³

Ditinjau dari segi yuridis perkosaan itu diatur dalam Pasal 285 KUHP yaitu sebagai berikut "Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman memaksa seseorang wanita bersetubuh dengan dia diluar pernikahan, diancam melakukan perkosaan dengan pidana paling lama dua belas tahun".

Berdasarkan Pasal 285 KUHP ada empat unsur yang harus dipenuhi pada delik perkosaan yaitu :

1. Pelaku adalah laki-laki yang dapat melakukan persetubuhan.
2. Korban yakni perempuan yang bukan istrinya
3. Adanya kekerasan atau ancaman kekerasan
4. Terjadinya persetubuhan

Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 285 KUHP tersebut berlaku secara kumulatif artinya

¹³ Wirdjono Prodjodikuro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT. Eresco, Jakarta, 1974. Hlm. 123

untuk dapat dikatakan melakukan suatu perkosaan harus memenuhi keempat unsur tersebut. Dalam perkosaan hukum hanya mengatur perkosaan yang dilakukan oleh kekerasan atau ancaman kekerasan. Hal ini akan merugikan korban sebab pembuktian mengenai adanya ancaman kekerasan akan sangat sulit dibuktikan, karena secara fisik tidak tampak pada korban.

Menurut Simons yang dimaksud dengan kekerasan ialah setiap penggunaan tenaga badan yang tidak terlalu, tidak berarti atau setiap pemakaian tenaga badan yang tidak terlalu ringan, yang dimaksud dengan pemakaian tenaga badan yang tidak terlalu ringan disini adalah penggunaan tenaga badan tersebut dapat membuat korban luka atau membuat korban luka atau membuat korban tunduk dengan keadaan fisik korban sudah tak memungkinkan lagi untuk melawan misalnya tenaga korban sudah habis untuk melawan pelaku.¹⁴

Selama beberapa tahun terakhir ini bangsa Indonesia banyak menghadapi masalah kekerasan, baik yang bersifat masal maupun yang dilakukan secara individual. Masyarakat mulai merasa resah dengan adanya berbagai kerusakan yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Kondisi seperti ini membuat perempuan dan anak-anak menjadi lebih rentan untuk menjadi korban kekerasan. Perempuan yang berada di daerah aman juga dapat menjadi korban kekerasan, dengan kata lain masalah kekerasan terhadap perempuan ini merupakan masalah yang universal.

E . Faktor Penyebab Kenakalan Anak

¹⁴ A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya, Jakarta. Hlm. 111

Kenakalan anak menurut Fuad Hasan¹⁵ adalah perbuatan anti sosial yang dilakukan oleh anak remaja yang bilamana dilakukan orang dewasa dikualifikasikan sebagai tindak kejahatan. Pengaruh sosial dan kultural memainkan peranan yang besar dalam pembentukan atau pengkondisian tingkah laku kriminal anak. Perilaku anak ini menunjukkan tanda-tanda kurang atau tidak adanya *konformitas* (kesesuaian) terhadap norma-norma sosial, karena itu perilaku atau perbuatan anak disebut sebagai “anti sosial”.

Secara umum anak dianggap ada dalam satu periode *transisi* dengan tingkah laku anti sosial yang potensial, disertai dengan banyak pergolakan hati atau kekisruhan batin pada fase-fase remaja dan *adolesens* (dewasa). Menurut Kartini Kartono, segala gejala keberandalan dan kejahatan yang muncul itu merupakan akibat dari proses perkembangan pribadi anak yang mengandung unsur dan usaha:

- a. kedewasaan seksual;
- b. pencaharian suatu identitas kedewasaan;
- c. adanya ambisi materiil yang tidak terkendali;
- d. kurang atau tidak adanya disiplin diri.¹⁶

Ada beberapa faktor lagi yang perlu ditambahkan sebagai faktor penyebab anak melakukan kenakalan, baik berupa tindak pidana maupun melanggar norma-norma sosial (agama, susila, dan sopan santun) dipengaruhi oleh faktor intern (dalam diri anak itu sendiri) maupun faktor ekstern (di luar diri anak), menurut Tri Andrisman menjelaskan sebagai berikut :

1. Faktor Intern
 - a. Mencari identitas/jati diri
 - b. Masa puber (Perubahan hormon-hormon seksual)
 - c. Tidak ada disiplin diri

¹⁵ Sudarsono, *Kenakalan Remaja: Prevensi, Rehabilitasi, Resosialisasi*, Rineka Cipta, Jakarta. Hlm. 48

¹⁶ Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Rajawali, Jakarta, 1992. Hlm. 9

d. Peniruan

2. Faktor Ekstern

- a. Tekanan ekonomi
- b. Lingkungan sosial yang buruk.¹⁷

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui, bahwa anak-anak nakal (delinkuen) mempunyai karakteristik umum yang sangat berbeda dengan anak-anak normal (non-delinkuen). Perbedaan itu dapat ditinjau dari segi :

a. Struktur intelektualnya

Pada umumnya intelegensi mereka tidak berbeda dengan intelegensi anak-anak normal; namun jelas terdapat fungsi-fungsi kognitif khusus yang berbeda. Biasanya anak-anak delinkuen ini mendapatkan nilai lebih tinggi untuk tugas-tugas prestasi daripada nilai untuk keterampilan verbal.

b. Konstitusi fisik dan psikis

Anak-anak delinkuen lebih “idiot secara moral”, dan memiliki perbedaan ciri karakteristik jasmaniah sejak lahir, jika dibandingkan dengan anak-anak normal. Bentuk tubuh mereka lebih “*mesomorphs*”, yaitu relative berotot, kekar, kuat (60%), dan pada umumnya bersifat lebih agresif.

c. Ciri karakteristik individual

Anak-anak delinkuen mempunyai sifat kepribadian khusus yang menyimpang, seperti:

1. Hampir semua anak muda jenis ini cuma berorientasi pada “masa sekarang”, bersenang-senang dan berpuas diri untuk hari ini.
2. Kebanyakan dari mereka terganggu secara emosional.

¹⁷ Tri Andrisman, *Hukum Peradilan Anak*, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, 2011. Hlm. 7

3. Kurang tersosialisasi dalam masyarakat norma, sehingga tidak mampu mengenal norma-norma kesusilaan, dan tidak bertanggung jawab secara sosial.
4. Senang menceburkan diri dalam kegiatan tanpa pikir” yang merangsang rasa kejantanan, walaupun mereka menyadari besarnya resiko bahaya yang terkandung di dalamnya.
5. Pada umumnya mereka sangat impulsif, dan suka menyerempet bahaya.
6. Hati nurani tidak atau kurang lancar fungsinya.
7. Kurang memiliki disiplin dan kontrol diri, sebab mereka tidak pernah dituntun atau dididik untuk melakukan hal tersebut.

F. Beberapa Teori Kriminologi Penyebab Terjadi Kenakalan Anak

Disorganisasi sosial adalah suatu proses sosial kontinu yang memanifestasikan aspek tekanan batin, ketegangan, bencana batin dari pada suatu sistem sosial.¹⁸ Disorganisasi sosial ada kaitannya dengan gejala diorganisasi individual, karena individu dan Masyarakat merupakan aspek yang berbeda dari proses yang sama dalam interaksi sosial, sisi lain kekutan dinamis yang dapat menumbuhkan disornagisasi sosial juga dapat menjadi penyebab disorganisasi individu, masyarakat yang disorganisasi pada umumnya juga terdiri dari individu yang lebih kurang bersifat disorganisasi.

Shanon yang menyatakan disorganisasi sosial disebabkan oleh proses industrialisasi dan urbanisasi yang terjadi pada masyarakat perkotaan. Sebagai konsekuensinya muncul nilai-nilai baru dalam organisasi sosial, kebudayaan dan relasi sosial, dimana masyarakat tidak selalu berhasil melakukan penyesuaian terhadapnya. Delinkuensi (*delinquency*) berasal dari bahasa Latin “*delinquere*”, yang diartikan terabaikan, mengabaikan, yang kemudian diperluas menjadi

¹⁸ <http://wikipedia.com>

jahat, anti sosial, kriminal, pelanggar aturan, pembuat ribut, pengacau, penteror dan tidak dapat diatur. Kartono dalam mengartikan delinkuensi lebih mengacu pada suatu bentuk perilaku menyimpang, yang merupakan hasil dari pergolakan mental serta emosi yang sangat labil dan defektif.¹⁹

Menurut Sutherland disorganisasi sosial dan delinkuensi anak, terbagi menjadi 5 teori :

a) Teori Diferensial Asosiasi

Dalam menjelaskan proses terjadinya perilaku kejahatan terdapat 9 proposisi :

1. Perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari secara negatif, berarti perilaku itu tidak diwarisi ;
2. Perilaku kejahatan yang dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dalam suatu proses komunikasi ;
3. Bagian yang terpenting dalam proses mempelajari perilaku kejahatan ini terjadi dalam kelompok personal yang intim ;
4. Apabila perilaku kejahatan dipelajari, maka yang dipelajari meliputi ;
5. Teknik melakukan kejahatan;
6. Motif-motif tertentu, dorongan dan alasan-alasan pembenar dari perilaku jahat tersebut;
7. Arah dari motif dan dorongan itu dipelajari melalui defenisi-defenisi dari peraturan hukum;
8. Seseorang menjadi delinkuensi (nakal) karena akses dari pola pikir yang lebih melihat dari aturan hukum sebagai pemberi peluang dilakukannya kejahatan dari pada melihat hukum sebagai sesuatu yang harus diperhatikan dan dipatuhi;
9. Diferensial Asosiasi bervariasi dalam hal frekuensi jangka waktu prioritas serta intensitasnya;
10. Proses mempelajari perilaku kejahatan yang diperoleh melalui hubungan dengan pola-pola kejahatan dan inti dari kejahatan yang menyangkut seluruh mekanisme yang lazim terjadi dalam suatu proses belajar pada umumnya;
11. Sementara perilaku kejahatan merupakan pernyataan kebutuhan dan nilai umum, akan tetapi hal tersebut tidak dijelaskan oleh kebutuhan dan nilai-nilai umum itu, sebab perilaku yang bukan kejahatan juga merupakan pernyataan dari kebutuhan dan nilai-nilai yang sama²⁰

b) Teori anomie

Istilah anomie pada dasarnya berasal dari seorang Sosiolog Inggris yang berarti suatu keadaan tanpa norma. Konsep Anomie oleh R. Merthson diformulasikan dalam rangka

¹⁹ Soetomo, *Disorganisasi Sosial*, P3KS Press, Jakarta, 2008. Hlm. 89

²⁰ Topo Santoso, *Kriminologi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001. Hlm. 73

menjelaskan keterkaitan antara kelas-kelas sosial dengan kecenderungan pengadaptasiannya dalam sikap dan perilaku kelompok. Mengenai penyimpangan dapat dilihat dari struktur sosial dan kultural.²¹

c) Teori Sub Budaya Delinkuen

Maksud utama dari teori ini dalam rangka melihat kepada peningkatan perilaku delinkuen di daerah kumuh. Fokus perhatiannya terarah kepada suatu pemahaman bahwa merupakan cerminan ketidakpuasan mereka terhadap norma-norma dan nilai-nilai dari kelompok kelas menengah yang mendominasi kultur.

d) Teori Konflik kebudayaan

Teori Konflik kebudayaan dikemukakan oleh Thorsten Sellin, yang menyatakan *Conducts norms* (norma-norma yang mengatur kehidupan kita sehari-hari) merupakan aturan-aturan yang merefleksikan sikap-sikap dari kelompok yang masing-masing dan kita miliki. Tujuan dari norma-norma tersebut adalah untuk mendefinisikan apa yang dianggap tingkah laku tak pantas atau abnormal. Seorang individu yang mengikuti norma mungkin saja dipandang telah melakukan suatu kejahatan apabila norma-norma kelompoknya itu bertentangan dengan norma-norma kelompoknya itu bertentangan dengan norma-norma dari masyarakat dominan.²²

e) Teori kontrol/Teori Kontrol Sosial

Teori ini berangkat dari suatu asumsi/anggapan bahwa individu didalam masyarakat mempunyai kecenderungan yang sama akan suatu kemungkinannya. Penyebab tingkah laku delinkuen terhadap anak ini adalah murni sosiologis atau sosial psikologis sifatnya.

G. Upaya Penanggulangan

Usaha yang dilakukan dalam menanggapi perilaku menyimpang dapat dilakukan dengan cara:

1. Usaha di lingkungan keluarga

- a. Menciptakan keluarga yang harmonis, terbuka dan jauh dari kekacauan. Dengan keadaan keluarga yang seperti ini, mengakibatkan anak-anak lebih sering tinggal dirumah daripada keluyuran di luar rumah. Tindakan ini lebih mendekatkan hubungan orang tua dengan anaknya.

²¹ Ibid, Hlm. 59

²² Ibid, Hlm. 77

b. Memberikan kemerdekaan kepada anak untuk mengemukakan pendapatnya dalam batas-batas kewajaran tertentu. Dengan tindakan seperti ini, anak-anak dapat berani untuk menentukan langkahnya, tanpa ada keraguan dan paksaan dari berbagai pihak. Sehingga mereka dapat menjadi lebih bertanggung jawab terhadap apa yang mereka kerjakan.

2. Usaha di lingkungan sekolah

- a. Menegakkan disiplin sekolah yang wajar dan dapat diterima siswa. Disiplin yang baik dan wajar dapat diterapkan dengan pembentukan aturan-aturan yang sesuai dan tidak merugikan berbagai pihak.
- b. Pelaksanaan peraturan dengan adil dan tidak pandang bulu. Tindakan dilakukan dengan cara memberikan sanksi yang sesuai terhadap semua siswa yang melanggar peraturan tanpa melihat keadaan orang tua siswa.

3. Usaha di lingkungan masyarakat

- a. Menegur anak-anak yang sedang melakukan tindakan-tindakan yang telah melanggar norma.
- b. Menjadi teladan yang baik bagi anak yang tinggal di lingkungannya.